



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR: 188/ 180 / KEP/ 412.11/2015**

TENTANG

**TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964.SJ tanggal 23 Pebruari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu melakukan perubahan nomenklatur Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Bojonegoro menjadi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bojonegoro:
- KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi efektivitas pelaksanaan penanganan konflik sosial Kabupaten Bojonegoro;
 - b. menyusun Rencana Aksi Terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Bojonegoro dengan berpedoman pada Aksi Terpadu Nasional;
 - c. melakukan pemetaan potensi konflik sosial dan terorisme yang ada di Kabupaten Bojonegoro;
 - d. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan wilayah secara terus menerus terhadap kemungkinan sebagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik di Kabupaten Bojonegoro;
 - e. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat menimbulkan tindakan kekerasan;
 - f. melakukan tindak cepat, tepat dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro;

- g. memberikan penjelasan secepatnya kepada publik tentang terjadinya konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya di Kabupaten Bojonegoro;
- h. membentuk posko dan satuan tugas sesuai kebutuhan;
- i. memberikan masukan/saran dan dukungan yang diperlukan serta memberikan bantuan kepada Tim Terpadu Provinsi Jawa Timur dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro pada khususnya dan wilayah-wilayah lain yang ada di Provinsi Jawa Timur pada umumnya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Terpadu tingkat Provinsi Jawa Timur secara berkala dan/atau insidental.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/222/KEP/412.12/2013 tentang Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Mei 2015



- Tembusan** : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth.**
- 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 - 2. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
 - 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
 - 4. Sdr. Anggota Tim Terpadu yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 180 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 4 MEI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KABUPATEN BOJONEGORO**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/ INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro
2.	Wakil Ketua	a. Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro; dan b. Komandan Distrik Militer 0813 Bojonegoro
3.	Sekretaris I Sekretaris II	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota:	
	a. Unsur Pimpinan Daerah	1) Ketua DPRD Bojonegoro; 2) Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; dan 3) Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro.
	b. Unsur Non Pimpinan Daerah	1) Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro; 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; 3) Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro; 4) Inspektur Kab. Bojonegoro; 5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; 6) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; 7) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro; 8) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 9) Kepala Badan Perijinan Kab. Bojonegoro; 10) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro; 11) Kepala Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro; 12) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; 13) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bojonegoro; 14) Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; 15) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; 16) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro;

7A

1	2	3
		17) Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro; 18) Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; 19) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; 20) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bojonegoro; 21) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro; 22) Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; 23) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; 24) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bojonegoro; 25) Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro; 26) Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kab. Bojonegoro; 27) Camat se-Kab. Bojonegoro; 28) Kapolsek se-Kab. Bojonegoro; 29) Danramil se-Kab. Bojonegoro; 30) Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kab. Bojonegoro; 31) Komandan Brimobda Kei 1/C3 di Bojonegoro; 32) Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro; 33) Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bojonegoro; dan 34) Seluruh Anggota Komunitas Intelejen Daerah Kab. Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,

SUYOTO